

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak seperti yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23A yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama.

Sistem perpajakan di Indonesia umumnya menganut sistem *self assesment*, yaitu wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Dengan dianutnya *self assesment* dalam sistem perpajakan di Indonesia maka pengetahuan perpajakan tentang hak dan kewajiban perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar.

Permasalahan penyimpanan harta kekayaan di luar negeri yaitu untuk menghindari pajak yang ada di dalam negeri yang terlalu besar sehingga banyak pengusaha yang menyimpan uang mereka di bank luar negeri. Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari Harta yang berada di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak.

Secara umum, sesuai dengan pengertian pengampunan pajak, terdapat beberapa fasilitas yang diberikan kepada Wajib Pajak yang memperoleh pengampunan pajak, yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Fasilitas ini memiliki dimensi yang luas, karena Wajib Pajak diampuni kesalahannya secara keseluruhan. Syarat memperoleh fasilitas pengampunan tersebut tidak sulit, yaitu dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan Pajak hanya diberikan sepanjang Wajib Pajak mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Pemerintah mengadakan program *tax amnesty* selain bertujuan untuk pembebasan pajak juga dapat melihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal membayar kewajiban membayar pajak mereka sendiri.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hutasoit (2017) yang berjudul “Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang” menjelaskan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pendapat dari peneliti lain yang dilakukan oleh Husnurrosyidah (2016) yang berjudul “Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Bmt Se-Karesidenan Pati” menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan juga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman & Huslin yang berjudul “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)” menyatakan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas yang berpendapat bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian ini peneliti menggunakan subjek pajak orang pribadi di Kabupaten Lumajang. Berangkat dari alasan itulah peneliti mengambil mengambil judul “Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Lumajang”.

1.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “PENGARUH *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN LUMAJANG” , penulis

membuat batasan masalah agar pembahasan yang dijelaskan tidak ke luar dari topik pembahasan yang dibuat. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi secara langsung terkait *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Lumajang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang dibuat, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta menerapkan ilmu akuntansi yang selama ini didapat di perkuliahan. Ilmu yang dipelajari dalam penelitian ini yaitu akuntansi perpajakan. Dalam penelitian ini. Selain itu hal ini juga merupakan pengalaman tentang bagaimana cara menganalisis data yang sebenarnya dengan menggunakan analisis rasio yang sebenarnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya dan dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian tentang *Tax Amnesty* dan kepatuhan Wajib Pajak.